



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK GELAR SIDANG PERDANA PERKARA PHP KEPALA DAERAH SEJUMLAH KABUPATEN

Jakarta, 26 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana tiga perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Tahun 2020 pada Selasa (26/1) pukul 14.00 WIB. Perkara PHP Kabupaten Solok yang teregistrasi dengan nomor 77/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Nofi Candra dan Yulfradi yang merupakan pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 1). Selanjutnya perkara PHP Kabupaten Purworejo dengan nomor 29/PHP.BUP-XIX/2021 dimohonkan oleh Kuswanto dan Kusnomo yang merupakan pasangan calon nomor urut 2 (Paslon 2). Terakhir, perkara PHP Kabupaten Rembang dengan nomor 20/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Harno dan Bayu Andriyanto yang merupakan pasangan calon nomor urut 1 (Paslon 1). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Pertama, pada penetapan hasil penghitungan suara oleh KPU Solok, Pemohon yang merupakan Paslon 1 mendapat selisih suara sebanyak 814 dengan Paslon 2 yakni Epyardi Asda dan Jon Firman Pandu. Dalam permohonannya, Pemohon menegaskan bahwa terdapat pengurangan suara yang dialami dengan cara merusak surat suara sah oleh KPPS sehingga menjadi surat suara tidak sah. Selain itu, banyak pemilih yang mencoblos dua kali yang melibatkan petugas KPPS. Kemudian, Pemohon menyampaikan adanya politik uang yang dilakukan Paslon 1.

Paslon 2 Pilkada Kabupaten Purworejo dalam penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon mendapat 141.405 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 141.405 suara dengan pemeroleh suara terbanyak yakni Paslon 3, Agus Bastian dan Yuli Hastuti. Dalam permohonan Paslon 1, Pemohon menyatakan adanya fakta pelanggaran penyelenggaraan pilkada secara terstruktur, sistimatis, dan massif yang dilakukan Termohon seperti pemalsuan tanda tangan petugas KPPS serta tidak sinkron jumlah daftar hadir dan kertas suara.

Terakhir, dalam hasil perhitungan suara oleh KPU Rembang, Paslon 1 dan Paslon 2 terdapat selisih sebanyak 208.736 suara. Menurut Pemohon terdapat pelanggaran yang dilakukan Termohon seperti jumlah surat suara di beberapa TPS tidak sesuai, pemilih pindahan yang menggunakan haknya tanpa menggunakan formulir, kotak suara tidak tersegel, daftar hadir pemilih lebih kecil dari surat syara yang digunakan, dan terdapat pemilih ganda.

Secara keseluruhan, pada sidang perdana ini, MK akan memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Selain itu, MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. Selanjutnya, pada sidang tahap kedua MK akan mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait yang rencananya akan digelar pada minggu depan. Setelah dua tahap sidang tersebut, MK akan menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan. (TIR)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id